



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hadri Als Aril Bin Ahmad (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 3 Juni 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Warga Baru I Dusun 1 RT 08 Desa Makmur Mulia
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Muin A Karim SP S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A Yani Sarang Halang RT 005 RW 003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 108/Pen.Pid/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HADRI Als ARIL Bin AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HADRI Als ARIL Bin AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar celana pendek merk deus warna nevy.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HADRI Als ARIL Bin AHMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saksi Rahmani Als Aman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) gram atau senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr. Rani (DPO) dengan cara bertemu di pencucian motor "APRIL" tempat terdakwa bekerja di Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket plastic transparan tanpa ditimbang lalu 1 (satu) paket plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmani Als Aman untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bagian dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa jual pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 wita ke Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Rasidi (DPO) dengan cara mereka langsung datang ke tempat kerja terdakwa di pencucian motor April dan langsung membayar secara tunai atau cash kepada terdakwa, dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan dan membayar hutang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.10 wita saat terdakwa sedang berada ditempat kerja pencucian motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April yang beralamat di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian datang Saksi Novy Eko Arisandi dan Saksi Joko Susilo beserta dengan Anggota Polsek Kintap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di dalam 1 (satu) sachet bumbu indomie warna silver metalik yang berada di kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dengan cara meminta tolong Saksi Rahmani Als Aman untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Rani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kintap untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., disaksikan oleh Novy Eko Arisandi dan Toni Rahman serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,35 (no koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0367 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa **HADRI Als ARIL Bin AHMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.10 wita saat terdakwa sedang berada ditempat kerja pencucian motor April yang beralamat di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian datang Saksi Novy Eko Arisandi dan Saksi Joko Susilo beserta dengan Anggota Polsek Kintap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di dalam 1 (satu) sachet bumbu indomie warna silver metalik yang berada di kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dengan cara meminta tolong Saksi Rahmani Als Aman untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Rani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kintap untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., disaksikan oleh Novy Eko Arisandi dan Toni Rahman serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,35 (no koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0367 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novy Eko Arisandi Bin Djoko Purnomo**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi dan Briptu Joko Susilo beserta anggota Polsek Kintap telah ikut dalam proses penangkapan Terdakwa dalam perkara Peredaran Gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.10 Wita di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Saat posisi Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di sebuah pencucian sepeda motor;
- Bahwa berawal dari penangkapan saudara Rahmani Als Aman dan setelah dilakukan interogasi bahwa dia memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Polsek Kintap dan Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek Kintap langsung meluncur ke tempat kerja Terdakwa setelah tiba di TKP Kapolsek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kintap berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.35 g (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0.15 g (nol koma lima belas gram) yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik yang disimpan di dalam saku celana pendek warna navy merk DEUS bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan; 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik; 1 (satu) lembar celana pendek merk DEUS warna NAVY yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian kecil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rani (DPO) sebanyak setengah kantong atau sekitar \pm 2 g (dua gram) dengan harga Rp3.000.000,00 (juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dengan saudara Rahmani berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saudara Rahmani menghubungi saudara Rani (DPO) melalui via telephone dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saudara Rani (DPO) datang dan bertemu dengan saudara Rahmani di tempat pencucian motor April dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu saudara Rahmani menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan mengira-ngira, yang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa ke saudara Rahmani dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa simpan sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Ari (DPO) dan saudara Risdi (DPO);
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Ari (DPO) dan saudara Risdi (DPO) dengan cara mereka datang langsung ke tempat kerja Terdakwa di pencucian motor April dan langsung membayar secara tunai atau cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba sejumlah 5 (lima) paket; yang digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang di warung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Joko Susilo Bin Sukadi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi dan Briptu Joko Susilo beserta anggota Polsek Kintap telah ikut dalam proses penangkapan Terdakwa dalam perkara Peredaran Gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.10 Wita di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Posisi Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di sebuah pencucian sepeda motor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan saudara Rahmani Als Aman dan setelah dilakukan interogasi bahwa dia memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Polsek Kintap dan Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek Kintap langsung meluncur ke tempat kerja Terdakwa setelah tiba di TKP Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kintap berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.35 g (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0.15 g (nol koma lima belas gram) yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik yang disimpan di dalam saku celana pendek warna navy merk DEUS bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35gram dan berat bersih 0,15gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan; 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik dan 1 (satu) lembar celana pendek merk DEUS warna NAVY;
- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian kecil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rani (DPO) sebanyak setengah kantong atau sekitar \pm 2 g (dua gram) dengan harga Rp3.000.000,00 (juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dengan saudara Rahmani berencana untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saudara Rahmani menghubungi saudara Rani (DPO) melalui via telephone dengan maksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saudara Rani (DPO) datang dan bertemu dengan saudara Rahmani di tempat pencucian motor April dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu saudara Rahmani menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan mengira-ngira, yang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa ke saudara Rahmani dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa simpan sendir lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Ari (DPO) dan saudara Risdi (DPO);

- Bahwa, harga 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saudara Ari (DPO) dan saudara Risdi (DPO); datang langsung ke tempat kerja Terdakwa di pencucian motor April dan langsung membayar secara tunai atau cash kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba sejumlah 5 (lima) paket;
- Bahwa, hasil keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang di warung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa telah menguasai, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.10 Wita di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat penggeledahan di badan Terdakwa di dapati narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan; 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik; 1 (satu) lembar celana pendek merk DEUS warna NAVY yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rahmani dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada temana Terdakwa saudara Rahmani untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saudara Rahmani membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Rahmani sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rahmani sejumlah setengah kantong dengan berat 2 g (dua gram) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebagian kecil Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri bersama dengan saudara Rahmani dan sebagian besar Terdakwa jual bersama saudara Rahmani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dan saudara Rahmani dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara narkoba jenis sabu Terdakwa dan saudara Rahmani gunakan sebagian kecil dulu, sisa sebagian besar Terdakwa bagi 2 (dua) menjadi 2 (dua) paket yang beratnya tidak Terdakwa timbang, 1 (satu) paket Terdakwa pegang untuk Terdakwa jual dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa serahkan kepada saudara Rahmani untuk dijual yang mana kemudian hasil penjualan tersebut uangnya kami kumpulkan kembali untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan bantuan saudara Rahmani pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.00 Wita di sekitar tempat pencucian sepeda motor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa sisa 1 (satu) paket yang untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 5 (lima) paket lainnya yang untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual sudah habis laku terjual pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 21.00 sampai dengan 22.00 Wita;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk deus warna navy.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., disaksikan oleh Novy Eko Arisandi dan Toni Rahman serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,35 (no koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0367 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polsek Kintap Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.10 Wita di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bersama saudara Rahmani berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saudara Rahmani menghubungi saudara Rani melalui telephone dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saudara Rani (DPO) datang dan bertemu dengan saudara Rahmani di tempat pencucian motor April dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saudara Rahmani menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan mengira-ngira, yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa ke saudara Rahmani dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa simpan sendiri lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Ari dan saudara Risdi;
- Bahwa kemudian Polsek Kintap melakukan penangkapan terhadap saudara Rahmani Als Aman dan yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Polsek Kintap dan Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek Kintap langsung meluncur ke tempat kerja Terdakwa setelah tiba di TKP Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kintap berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.35 g (nol koma tiga puluh lima gram)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat bersih 0.15 g (nol koma lima belas gram) yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik yang disimpan di dalam saku celana pendek warna navy merk DEUS bagian depan sebelah kiri sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., disaksikan oleh Novy Eko Arisandi dan Toni Rahman serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0367 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Hadri Als Aril Bin Ahmad (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polsek Kintap Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.10 Wita di Jalan Provinsi RT.01 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bersama saudara Rahmani berencana untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saudara Rahmani menghubungi saudara Rani melalui telephone dengan maksud memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saudara Rani (DPO) datang dan bertemu dengan saudara Rahmani di tempat pencucian motor April dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saudara Rahmani menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan mengira-ngira, yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa ke saudara Rahmani dan 1 (satu) paket lainnya untuk Terdakwa simpan sendiri lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Ari dan saudara Risdi;
- Bahwa kemudian Polsek Kintap melakukan penangkapan terhadap saudara Rahmani Als Aman dan yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Polsek Kintap dan Kanit Reskrim beserta Anggota Polsek Kintap langsung meluncur ke tempat kerja Terdakwa setelah tiba di TKP Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan anggota Polsek Kintap berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.35 g (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0.15 g (nol koma lima belas gram) yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan di dalam 1 sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik yang disimpan di dalam saku celana pendek warna navy merk DEUS

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2024 yang dilakukan oleh Suharto, S.H., disaksikan oleh Novy Eko Arisandi dan Toni Rahman serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 0,35 (no koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0367 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hadri Als Aril Bin Ahmad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pli



hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) sachet bungkus bumbu indomie warna silver metalik;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek merk deus warna navy.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Melisa Halimatus Sa'diyah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

